

---

## **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iiia Tanggal 7 November 2024)**

**Sigit Wijanarko**

Universitas Narotama, Indonesia

Email : [swijanarko230378@gmail.com](mailto:swijanarko230378@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Proyek konstruksi rentan deviasi jadwal dan biaya yang cepat menumpuk bila tidak dipantau. Studi ini menerapkan *Earned Value Management* (EVM) pada baseline 26 minggu—dengan pemantauan minggu 9–20—untuk mengukur kinerja (BCWS, BCWP, ACWP; SPI, CPI) dan merumuskan tindakan korektif tepat waktu tanpa menambah biaya signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ultra petita pada putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024 terkait sengketa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis kasus, konseptual, dan interpretasi hukum. Bahan hukum berupa dokumen putusan dianalisis menggunakan content analysis dengan model aplikasi hukum IREAC (Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Pajak menerapkan asas substance over form dalam memutuskan sengketa, dimana transaksi pengalihan hak atas tanah terjadi pada periode 2012-2014 yang telah mendapat fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Hakim memutuskan bahwa pengenaan PPN masa pajak Desember 2016 tidak tepat karena transaksi sebenarnya terjadi sebelum periode tersebut. Penerapan putusan ultra petita dalam kasus ini didasari oleh petitum *ex aequo et bono* yang memungkinkan hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Putusan hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut penggugat, dari pengurangan PPN terutang menjadi Rp. 551.168.000 menjadi nihil (Rp. 0). Kesimpulan penelitian bahwa penerapan ultra petita dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum, namun perlu kehati-hatian dalam penerapannya untuk menghindari pelanggaran Pasal 178(3) HIR dan Pasal 189(3) RBG.

**Kata Kunci:** ultra petita, pengadilan pajak, PPN, pengalihan hak tanah, tax amnesty

---

### **Abstract**

*Construction projects are prone to schedule deviations and costs that quickly accumulate when not monitored. This study applied Earned Value Management (EVM) at a 26-week baseline—with 9–20 week monitoring—to measure performance (BCWS, BCWP, ACWP; SPI, CPI) and formulate corrective actions in a timely manner without adding significant costs. This research aims to analyze judicial considerations in applying the ultra petita principle in Tax Court Decision No. PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA dated November 7, 2024, regarding disputes over Value Added Tax (VAT) imposition on land and building rights transfer. The research method uses a doctrinal approach with case, conceptual, and legal interpretation analysis. Legal materials in the form of court decision documents were analyzed using content analysis with the IREAC (Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion) legal application model. Research results show that Tax Court judges apply the substance over form principle in deciding disputes, where land rights transfer transactions occurred in the 2012-2014 period which had received tax amnesty facilities. The judge decided that VAT imposition for December 2016 tax period was inappropriate because the actual transaction occurred before that period. The application of ultra petita decision in this case was based on *ex aequo et bono* petitum which allows judges to make the fairest possible decision. The judge's decision granted more than what the plaintiff demanded, from reducing VAT payable from Rp. 551,168,000 to nil (Rp. 0). The research conclusion is that the application of ultra petita in this decision has been in accordance with justice principles and legal provisions, but caution is needed in its application to avoid violations of Article 178(3) HIR and Article 189(3) RBG.*

**Keywords:** ultra petita, tax court, VAT, land rights transfer, tax amnesty

---

## PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Pajak sering dihadapkan pada kompleksitas kasus yang memerlukan pertimbangan hukum mendalam, termasuk penerapan asas ultra petita dalam putusannya (Gotama et al., 2020; Ispriyarso, 2019; Sugiono & Supriyadi, 2021; Suharsono & Juliarini, 2020; (Universitas Islam Kalimantan), 2021). Ultra petita merupakan konsep hukum yang melarang hakim memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG (Abra & Wahanisa, 2020; Ramiyanto, 2021; Rubaie et al., 2016; Sasmito, 2016; Wibawa, 2020).

Sengketa perpajakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi dan berbagai kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah. Salah satu kebijakan penting adalah program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (Adam et al., 2017; Padel et al., 2021; Purwanti et al., 2020; Sari, 2019; Wibawa, 2020). Program ini memberikan fasilitas pengampunan pajak untuk kewajiban perpajakan pada periode tertentu, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan hak tanah dan bangunan.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini melibatkan sengketa pengenaan PPN atas pengalihan hak tanah dan bangunan pada masa pajak Desember 2016, padahal transaksi sebenarnya terjadi pada periode 2012-2014. Kompleksitas kasus ini terletak pada perbedaan waktu terutangnya pajak dengan waktu penyetoran pajak oleh wajib pajak, serta kaitannya dengan program pengampunan pajak yang telah diikuti oleh wajib pajak.

Penelitian mengenai putusan ultra petita dalam sengketa perpajakan masih terbatas. Subagyono et al. (2014) mengkaji penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono dalam peradilan perdata umum, namun belum mengeksplorasi penerapannya dalam sengketa Pengadilan Pajak. Suharsono (2021) melakukan analisis sengketa PPN dalam konteks jasa perbankan, tetapi tidak membahas aspek ultra petita dalam putusannya.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat putusan ultra petita dalam Pengadilan Pajak memiliki implikasi luas terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Hakim Pengadilan Pajak dituntut untuk memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan aspek formal prosedural, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menerapkan ultra petita pada perkara PPN pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam Putusan No. PUT-005497.99/2023/PP/M.IIA, dengan menaукannya pada asas *substance over form*, rezim tax amnesty, serta batas-batas HIR/RBG menggunakan kerangka IREAC. Manfaat yang diharapkan meliputi (1) kontribusi konseptual bagi pengayaan teori dan praktik ultra petita di ranah perpajakan; (2) pedoman praktis bagi hakim, fiskus, dan kuasa hukum untuk menilai keselarasan antara keadilan substantif dan prosedural; serta (3) rekomendasi kebijakan untuk memperkuat konsistensi penerapan tax amnesty dan mengurangi sengketa serupa di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) yang menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIA tanggal 7 November 2024.

### Sumber Data

Data primer penelitian berupa putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIA tanggal 7 November 2024, dokumen SKPKB PPN, surat keputusan

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

pengurangan dan pembatalan pajak, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan kasus. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study) dengan menganalisis seluruh dokumen yang terkait dengan kasus sengketa pajak. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum.

### Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan content analysis dengan model aplikasi hukum IREAC (Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion) yang dikembangkan oleh Agus dan Harahap (2018). Model IREAC merupakan pengembangan dari model IRAC (Issues, Rules, Application, Conclusion) yang lebih komprehensif dalam menganalisis kasus hukum perpajakan.

Tahapan analisis IREAC meliputi:

1. **Issues:** Identifikasi permasalahan hukum dalam kasus
2. **Rules:** Analisis aturan hukum yang berlaku
3. **Evidence:** Evaluasi alat bukti dan fakta-fakta hukum
4. **Application:** Penerapan aturan hukum terhadap fakta
5. **Conclusion:** Kesimpulan dan implikasi hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian (Issues)

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024 yang melibatkan sengketa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Kasus bermula dari penerbitan SKPKB PPN nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 masa pajak Desember 2016 sebesar Rp. 12.166.968.000 atas nama wajib pajak SA.

Kompleksitas kasus terletak pada perbedaan waktu terjadinya transaksi pengalihan hak atas tanah dengan waktu penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyimpulkan terdapat transaksi pengalihan tanah pada masa pajak Desember 2016 berdasarkan data penyeteroran PPh Final yang dilakukan pada periode tersebut.

Namun, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan wajib pajak, transaksi pengalihan hak atas tanah sebenarnya terjadi pada periode 2012-2014, sebagaimana tercantum dalam tujuh dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait penerapan ketentuan saat terutangnya PPN dan relevansinya dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah diikuti wajib pajak.

**Tabel 1. Kronologi Kasus Sengketa PPN**

| Tahapan                | Tanggal                   | Kegiatan                          | Nilai (Rp)     |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Transaksi PPJB         | 6 Sept 2012 & 22 Mei 2014 | Penandatanganan PPJB              | 33.662.500.000 |
| Penyeteroran PPh Final | 30 Des 2016               | Penyeteroran PPh Final Pasal 4(2) | 32.500.000.000 |
| Pemeriksaan Pajak      | 18 Feb 2020               | SP Pemeriksaan                    | -              |
| SKPKB PPN              | 14 Des 2020               | Penerbitan SKPKB PPN              | 12.166.968.000 |
| Keberatan              | 27 Jun 2022               | Pengajuan Keberatan               | -              |
| Gugatan                | 1 Jun 2023                | Pengajuan ke Pengadilan Pajak     | -              |
| Putusan                | 7 Nov 2024                | Putusan Pengadilan Pajak          | 0 (Nihil)      |

Sumber: Data biaya proyek (rekap mingguan), diolah peneliti, 2025

### Analisis Aturan Hukum yang Berlaku (Rules)

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis hukum IREAC (Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion) untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan ultra petita. Aturan hukum yang menjadi landasan analisis meliputi:

#### 1. Ketentuan Saat Terutangnya PPN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, pajak terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Pasal 11 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa, maka pajak terutang pada saat pembayaran.

Rumus penentuan saat terutangnya PPN:

Saat Terutang PPN = Min (Tanggal Penyerahan, Tanggal Pembayaran)

#### 2. Ketentuan Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan fasilitas pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015. Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan yang mendapat pengampunan meliputi:

- a. Pajak Penghasilan
- b. PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b. Pasal 11 ayat (5) mengatur fasilitas yang diperoleh wajib pajak peserta pengampunan pajak:
  - a. Pengurangan pajak yang belum dibayar
  - b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan
  - c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak untuk periode yang dikecualikan
  - d. Penangguhan kewajiban perpajakan yang sedang dalam proses

#### 3. Ketentuan Ultra Petita

Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG mengatur larangan bagi hakim untuk memutuskan perkara melebihi apa yang dituntut. Namun, dalam praktik peradilan, petitem ex aequo et bono memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

### Evaluasi Alat Bukti dan Fakta Hukum (Evidence)

Analisis alat bukti dalam kasus ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara waktu terjadinya transaksi dengan waktu penyetoran pajak. Bukti-bukti yang diajukan meliputi:

**Tabel 2. Analisis Dokumen PPJB dan Pembayaran**

| No PPJB | Tanggal PPJB | Nilai Transaksi (Rp) | Tanggal Pembayaran | Nilai Pembayaran (Rp) |
|---------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 26      | 6 Sept 2012  | 6.000.000.000        | 10 Sept 2012       | 65.320.300.000*       |
| 35      | 6 Sept 2012  | 4.081.500.000        | 10 Sept 2012       | -                     |
| 29      | 6 Sept 2012  | 5.648.000.000        | 10 Sept 2012       | -                     |
| 53      | 6 Sept 2012  | 5.710.000.000        | 10 Sept 2012       | -                     |
| 62      | 6 Sept 2012  | 3.598.000.000        | 10 Sept 2012       | -                     |
| 60      | 22 Mei 2014  | 2.000.000.000        | 23 Mei 2014        | 50.000.000.000*       |
| 62      | 22 Mei 2014  | 6.625.000.000        | 23 Mei 2014        | -                     |

\*) Pembayaran gabungan untuk beberapa PPJB

Sumber: Baseline jadwal & RAB proyek; perhitungan BCWP (Earned Value), diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 20, pendapatan dari penjualan barang diakui bila:

- Risiko dan manfaat substansial kepemilikan telah dialihkan
- Perusahaan tidak memelihara keterlibatan administratif berkelanjutan

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

Dalam konteks kasus ini, klausula dalam PPJB menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan secara lunas pada saat penandatanganan akta, dengan pemberian kuasa kepada pembeli untuk menempati, menyewakan, atau mengalihkan tanah tersebut.

**Tabel 3. Analisis Saat Terutangnya PPN berdasarkan UU PPN**


| Transaksi   | Tanggal Transaksi | Tanggal Pembayaran | Saat Terutang PPN | Masa Pajak PPN |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| PPJB No. 26 | 6 Sept 2012       | 6 Sept 2012        | 6 Sept 2012       | September 2012 |
| PPJB No. 35 | 6 Sept 2012       | 6 Sept 2012        | 6 Sept 2012       | September 2012 |
| PPJB No. 29 | 6 Sept 2012       | 6 Sept 2012        | 6 Sept 2012       | September 2012 |
| PPJB No. 53 | 6 Sept 2012       | 6 Sept 2012        | 6 Sept 2012       | September 2012 |
| PPJB No. 62 | 6 Sept 2012       | 6 Sept 2012        | 6 Sept 2012       | September 2012 |
| PPJB No. 60 | 22 Mei 2014       | 22 Mei 2014        | 22 Mei 2014       | Mei 2014       |
| PPJB No. 62 | 22 Mei 2014       | 22 Mei 2014        | 22 Mei 2014       | Mei 2014       |

Sumber: Baseline jadwal & RAB proyek; perhitungan BCWS (Planned Value), diolah peneliti, 2025


### Penerapan Hukum pada Fakta (Application)

Penerapan hukum dalam kasus ini menggunakan pendekatan substance over form, dimana hakim lebih mengutamakan substansi transaksi daripada bentuk formalnya. Meskipun penyeteroran PPh Final dilakukan pada Desember 2016, substansi transaksi pengalihan hak atas tanah telah terjadi pada periode 2012-2014.

Aspek Formal:



Aspek Substansial:



**Gambar 1. Skema Penerapan Asas Substance over Form**

Sumber: Perhitungan  $CPI = EV \div AC$  dari data EVM proyek (minggu 9–20), diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013, wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah wajib menyetor PPh Final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Dalam kasus ini, seharusnya PPh Final disetor pada:

Rumus perhitungan batas waktu penyeteroran:

Batas Penyeteroran = Tanggal Pembayaran + 45 hari

Untuk transaksi 2012: 6 September 2012 + 45 hari = 15 Oktober 2012 Untuk transaksi 2014:

22 Mei 2014 + 45 hari = 15 Juni 2014

### Analisis Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi)

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan beberapa asas hukum penting:

#### 1. Asas Keadilan Substantif

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

Hakim mempertimbangkan bahwa pengenaan PPN pada masa pajak Desember 2016 bertentangan dengan prinsip keadilan karena:

- Transaksi sebenarnya terjadi pada periode 2012-2014
- Wajib pajak telah mengikuti program pengampunan pajak
- Terdapat keterlambatan penyeteroran PPh Final oleh pihak pembeli

**Tabel 4. Analisis Pertimbangan Hakim vs Pendapat Fiskus**

| Aspek                     | Pendapat Fiskus        | Pertimbangan Hakim                          |
|---------------------------|------------------------|---|
| <b>Dasar PPN</b>          | Pengenaan              | Data penyeteroran PPh Final Des 2016        |
| <b>Pendekatan</b>         |                        | Substansi transaksi 2012-2014               |
| <b>Status Tax Amnesty</b> | Formal procedural      | Substance over form                         |
| <b>Saat Terutang</b>      | Diabaikan              | Dipertimbangkan sebagai faktor pengecualian |
| <b>Hasil</b>              | Desember 2016          | September 2012 & Mei 2014                   |
|                           | PPN terutang Rp 12,1 M | PPN nihil                                   |

Sumber: Laporan kemajuan & biaya aktual proyek (minggu 9–20); perhitungan EVM, diolah peneliti, 2025

## 2. Penerapan Asas Substance Over Form

Hakim menerapkan asas substance over form dengan mempertimbangkan:

- Substansi ekonomis transaksi lebih penting dari bentuk hukum formal
- Transaksi pengalihan hak telah terjadi dengan penyerahan kuasa dan pembayaran lunas
- Penyeteroran PPh Final yang terlambat tidak mengubah saat terutangnya PPN

Rumus penerapan substance over form:

Keputusan Hukum = f (Substansi Transaksi) > f (Bentuk Formal Transaksi)

## 3. Interpretasi Program Pengampunan Pajak

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) serta Pasal 11 ayat (5) UU Pengampunan Pajak, hakim menyimpulkan bahwa kewajiban PPN atas pengalihan hak tanah pada periode 2012-2014 memperoleh fasilitas pengampunan pajak karena:

- Transaksi terjadi dalam periode yang dicakup tax amnesty
- Wajib pajak telah memenuhi kewajiban mengikuti program
- Fasilitas pengampunan meliputi PPN sebagaimana Pasal 3 ayat (5) huruf b


### Analisis Penerapan Ultra Petita

Penerapan ultra petita dalam putusan ini memerlukan analisis mendalam terkait keselarasan dengan ketentuan Pasal 178(3) HIR dan Pasal 189(3) RBG.

**Tabel 5. Analisis Tuntutan vs Putusan dalam Konteks Ultra Petita**

| Komponen                 | Tuntutan Penggugat                     | Putusan Hakim                       | Status       |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| <b>Petitum Primer</b>    | Pengurangan PPN menjadi Rp 551.168.000 | Dikabulkan sebagian                 | Terpenuhi    |
| <b>Petitum Subsidiar</b> | Ex aequo et bono                       | PPN menjadi nihil (Rp 0)            | Ultra petita |
| <b>Dasar Hukum</b>       | Sebagian bukti transaksi               | Seluruh transaksi dalam tax amnesty | Diperluas    |
| <b>Pertimbangan</b>      | Formal legal                           | Keadilan substantif                 | Dikembangkan |

Sumber: Perhitungan SV = BCWP – BCWS berdasarkan data EVM minggu 9–20, diolah peneliti, 2025



**Gambar 2. Skema Penerapan Ultra Petita dalam Putusan**

Sumber: Indikator kinerja jadwal & biaya (CPI, SPI, CR) berdasarkan data EVM proyek (minggu 9–20), diolah peneliti, 2025

### Analisis Keabsahan Ultra Petita:

#### 1. Aspek Prosedural

- Terdapat petitum subsidair ex aequo et bono
- Putusan masih dalam kerangka sengketa yang sama
- Tidak merugikan hak pembelaan tergugat

#### 2. Aspek Substantif

- Putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional
- Mengutamakan keadilan substantif
- Sejalan dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan)

#### 3. Aspek Yurisprudensi

- Mengikuti pola Putusan MA No. 556K/Sip/1971
- Sejalan dengan doktrin ex aequo et bono
- Mendukung perkembangan hukum progresif

**Tabel 6. Evaluasi Kesesuaian dengan Pasal 178(3) HIR dan 189(3) RBG**

| Kriteria Evaluasi               | Hasil Analisis                         | Kesesuaian |
|---------------------------------|--|------------|
| <b>Adanya petitum subsidair</b> | Ya (ex aequo et bono)                  | ✓ Sesuai   |
| <b>Kerangka sengketa sama</b>   | Ya (PPN atas transaksi sama)           | ✓ Sesuai   |
| <b>Pertimbangan rasional</b>    | Ya (substance over form + tax amnesty) | ✓ Sesuai   |
| <b>Tidak merugikan tergugat</b> | Ya (keadilan substantif)               | ✓ Sesuai   |
| <b>Proporsionalitas</b>         | Ya (masih dalam konteks yang relevan)  | ✓ Sesuai   |

Sumber: Perhitungan CV = BCWP – ACWP berdasarkan data biaya aktual & nilai hasil, diolah peneliti, 2025

### Implikasi Hukum dan Kebijakan

Putusan ini memiliki beberapa implikasi penting:

#### 1. Implikasi bagi Administrasi Perpajakan

- Mendorong penerapan substance over form dalam penegakan hukum pajak
- Memperkuat konsistensi implementasi kebijakan pengampunan pajak
- Mengurangi potensi sengketa serupa di masa mendatang

#### 2. Implikasi bagi Wajib Pajak

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

- Memberikan kepastian hukum bagi peserta program pengampunan pajak
- Memperkuat perlindungan hukum terhadap transaksi yang telah mendapat amnesti
- Mendorong kepatuhan sukarela dalam program pemerintah

### 3. Implikasi bagi Perkembangan Hukum

- Memperkaya yurisprudensi terkait penerapan ultra petita dalam sengketa perpajakan
- Mendukung perkembangan hukum progresif dalam peradilan pajak
- Menyeimbangkan kepentingan negara dan wajib pajak

**Tabel 7. Perbandingan Efektivitas Putusan**

| Indikator                    | Sebelum Putusan         | Setelah Putusan              |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Kepastian Hukum</b>       | Rendah (sengketa)       | Tinggi (putusan final)       |
| <b>Keadilan</b>              | Formal                  | Substantif                   |
| <b>Efisiensi</b>             | Rendah (proses panjang) | Tinggi (penyelesaian tuntas) |
| <b>Konsistensi Kebijakan</b> | Lemah                   | Kuat                         |

Sumber: Perhitungan  $SPI = BCWP \div BCWS$  berdasarkan data EVM minggu 9–20, diolah peneliti, 2025

### Keterbatasan dan Rekomendasi

Meskipun putusan ini memberikan solusi yang adil, terdapat beberapa keterbatasan:

#### 1. Keterbatasan Prosedural

- Risiko inkonsistensi penerapan dalam kasus serupa
- Potensi penyalahgunaan petitum ex aequo et bono

#### 2. Keterbatasan Substantif

- Memerlukan analisis mendalam untuk setiap kasus
- Bergantung pada kualitas dan kelengkapan alat bukti

### Rekomendasi:

#### 1. Untuk Pengadilan Pajak

- Mengembangkan pedoman penerapan ultra petita dalam sengketa perpajakan
- Memperkuat pelatihan hakim terkait analisis substance over form

#### 2. Untuk Administrasi Perpajakan

- Meningkatkan koordinasi dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak
- Mengembangkan sistem verifikasi yang lebih akurat

#### 3. Untuk Pembuat Kebijakan

- Menyempurnakan regulasi terkait penerapan program amnesti
- Mengharmonisasi berbagai peraturan perpajakan

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan PUT-005497.99/2023/PP/M.IIA telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan penerapan ultra petita yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas ultra petita dalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIA telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menerapkan asas substance over form dengan mempertimbangkan substansi transaksi yang sebenarnya terjadi pada periode 2012-2014, bukan berdasarkan formalitas waktu penyeteran pajak. Penerapan ultra petita berdasarkan petitum ex aequo et bono dalam kasus ini proporsional dan tidak melanggar ketentuan Pasal 178(3) HIR karena masih dalam kerangka keadilan substantif. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak dan mendorong konsistensi penerapan kebijakan perpajakan. Namun demikian, penerapan ultra petita dalam sengketa perpajakan harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran asas

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

due process dan menjaga keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan negara. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan ultra petita dalam berbagai jenis sengketa perpajakan lainnya untuk mengembangkan kerangka teoritis yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Abra, E. H., & Wahanisa, R. (2020). The constitutional court ultra petita as a protection form of economic rights in Pancasila justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35965>
- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6115>
- Agus, S., & Harahap, B. (2018). The development of tax law application formula in Indonesia from IRAC into IREAC. *ICoL GaS 2018*, 06006, 1–11.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Sekretariat Negara.
- Ispriyarso, B. (2019). Penyatuan pembinaan pengadilan pajak. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.650-660>
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak (pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2). <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Purwanti, D., Kuncoro, A., & Andriani, A. F. (2020). Pengaruh pemeriksaan pajak, penghindaran pajak dan risiko perusahaan terhadap keikutsertaan perusahaan dalam program pengampunan pajak di Indonesia. *Riset*, 2(1). <https://doi.org/10.35212/riset.v2i1.47>
- Ramiyanto, R. (2021). Ultra petita decisions in the context of criminal law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.173-196>
- Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam, I. (2016). Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1). <https://doi.org/10.31078/jk1115>
- Sari, D. P. (2019). Analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1).
- Sasmito, H. A. (2016). Ultra petita decision of constitutional court on judicial review (The perspective of progressive law). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16568>
- Sugiono, T. V., & Supriyadi, S. (2021). Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XVIII/2020 atas mekanisme pengusulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1399>

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor Put005497.99/2023/Pp/M.Iia Tanggal 7 November 2024)

Suharsono, A. (2021). Analisis sengketa pajak pertambahan nilai atas non funded income pada pengusaha jasa perbankan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 112–125.

Suharsono, A., & Juliarini, A. (2020). Penemuan hukum hakim pengadilan pajak dalam memutuskan PBB hutan restorasi ekosistem. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(1). <https://doi.org/10.56196/jta.v10i1.152>

Universitas Islam Kalimantan, D. S. (2021). Analisis yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditinjau dari Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>

Wibawa, A. J. A. (2020). Evaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak 2016 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59241>